



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan BAB XX KETENTUAN
PENUTUP Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, yang
telah diundangkan tanggal 20 Agustus 2008 dalam Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10, perlu menetapkan
peraturan pelaksanaannya ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Palembang.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang.
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palembang.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Agustus 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

